

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dimana kepala daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas dan menyetujui sebuah rencana keuangan tahunan yang dimuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Rencana keuangan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disebut APBD memuat semua hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam kurun waktu satu tahun. APBD memuat anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah. Belanja menurut kelompok belanjaterdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung merupakan anggaran belanja Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan sesuai kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja tidak langsung menurut jenisnya terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanjatidak terduga. Belanja hibah

dalam penganggarannya diatur dalam Peraturan Daerah sehingga dalam proses pencairannya harus mematuhi peraturan tersebut.

Peraturan Daerah menjadi pedoman dalam pemberian hibah mulai dari penganggaran sampai dengan pencairan hibah. Proses pemberian hibah diawali dari permohonan pengajuan usulan hibah calon penerima hibah secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD. Usulan Hibah tersebut dibahas dalam penetapan APBD awal tahun. Pembahasan tersebut menentukan usulan hibah yang disetujui kemudian calon penerima hibah di daftar pada penjabaran APBD.

Calon penerima hibah setelah mengetahui bahwa mereka masuk dalam daftar calon penerima hibah harus membuat proposal permohonan pengajuan pencairan hibah dan melengkapi persyaratan pengajuan pencairan hibah tersebut. Dokumen untuk melengkapi persyaratan pengajuan pencairan hibah cukup banyak dan harus sesuai dengan apa yang disyaratkan. Apabila dalam pengajuan pencairan hibah ditemukan dokumen yang salah atau dokumen belum lengkap maka proses pengajuan pencairan hibah tidak akan ditindaklanjuti melainkan akan dikembalikan kepada calon penerima hibah untuk dilengkapi. Hal tersebut akan memperlambat proses pencairan hibah bahkan bisa menghambat proses pencairan hibah.

Penerima hibah selain dapat memenuhi dokumen persyaratan pengajuan pencairan hibah juga harus memahami prosedur pengajuan pencairan hibah. Jika calon penerima hibah memahami mekanisme pengajuan pencairan hibah maka dapat mengurangi kesalahan calon penerima hibah

dalam mengajukan pencairan hibah. Selain itu juga dapat menghindari prasangka buruk penerima hibah terhadap pejabat pengelola hibah jika pengajuan pencairan hibah mereka tidak segera diproses. Oleh sebab itu adanya pembahasan tentang prosedur pengajuan pencairan hibah dibutuhkan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat. Pembahasan yang dilakukan berdasarkan mekanisme pengajuan pencairan hibah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta sebagai pengelola keuangan daerah.

Dari latar belakang diatas, maka penulis membuat laporan dengan judul “ANALISIS PROSEDUR PENCAIRAN HIBAH PADA DPPKA SURAKARTA TAHUN 2012”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis telah uraikan maka dapat diambil rumusan masalah :

1. Apakah syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pencairan hibah di DPPKA Surakarta tahun 2012?
2. Bagaimana prosedur mengajukan permohonan pencairan hibah di DPPKA Surakarta tahun 2012?
3. Bagaimana prosedur pencairan hibah di DPPKA Surakarta tahun 2012?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pencairan hibah di DPPKA Surakarta tahun 2012.
2. Untuk mengetahui prosedur mengajukan permohonan pencairan hibah di DPPKA Surakarta tahun 2012.
3. Untuk mengetahui prosedur pencairan di DPPKA Surakarta tahun 2012.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Mengetahui syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pencairan hibah, mengetahui prosedur mengajukan permohonan pencairan hibah dan mengetahui prosedur pencairan hibah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Memberikan tambahan media untuk mensosialisasikan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pencairan hibah, prosedur mengajukan permohonan pencairan hibah, dan prosedur pencairan hibah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta kepada masyarakat luas.

3. Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan gambaran mengenai prosedur mengajukan permohonan pencairan hibah, dan pencairan hibah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta beserta syarat-syarat yang harus dilengkapi.

E. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari judul, maka penulis membuat batasan masalah terhadap masalah yang dihadapi. Dalam tulisan ini penulis membatasi hanya membahas tentang prosedur pencairan hibah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta tahun 2012.

Adapun yang menjadi bahasan masalah dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah pada prosedur pencairan hibah yang sudah tercakup berbagai pokok bahasan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan pencairan hibah di DPPKA Surakarta tahun 2012.
2. Prosedur pengajuan permohonan pencairan hibah di DPPKA Surakarta tahun 2012.
3. Prosedur pencairan hibah di DPPKA Surakarta tahun 2012.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menetapkan objek penelitian, jenis dan sumber data, serta pengumpulan data sebagai sarana memperoleh kebenaran secara ilmiah.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Penulis menetapkan objek penelitian adalah mengenai prosedur pencairan hibah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sumber penelitian dan sumber informasi oleh penulis adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Surakarta yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.2 Surakarta.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh informasi dan data mengenai Prosedur Pencairan Hibah yaitu mulai tanggal 14 Maret 2013 sampai tanggal 22 Maret 2013.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta yang beralamat Jl Jend. Sudirman No.2 Surakarta. Data tersebut meliputi

gambaran umum perusahaan dan data-data tentang prosedur pencairan hibah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari Undang – undang, peraturan daerah, dan buku literatur lainnya yang berhubungan dengan prosedur pencairan hibah.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulisan Tugas Akhir ini dibutuhkan data-data pendukung yang diperoleh dengan suatu metode pengumpulan data yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikhis dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Kartono:1980:142). Observasi dilakukan secara langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diangkat.

b. Metode Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih behadap-hadapan secara fisik (Kartono:1980:171). Wawancara dilakukan dengan mengajukan

beberapa pertanyaan mengenai prosedur pencairan hibah kepada pegawai pada bidang sekretariat (bagian tim hibah) dan pegawai pada bidang perbendaharaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

c. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan mempelajari undang-undang, peraturan daerah dan pedoman lainnya mengenai prosedur pencairan hibah.

